



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU
DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024;
 18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

- Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 25. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 27. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 29. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

30. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pengelola Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam proses pembayaran dan distribusi Tunjangan Profesi Guru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guru pada seluruh jenjang pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional pendidik berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan, berhak atas tunjangan profesi dari Pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Tunjangan profesi dapat diberikan dengan salah satu syaratnya adalah adanya pemenuhan atas beban kerja dan kehadiran.

Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kepatutan.

Tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama islam pada sekolah dan juga bagi pengawas pendidikan agama islam ini merupakan bentuk implementasi dari amanah undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, antara lain tersebut dalam pasal 40 yakni tenaga pendidik –salah satunya- adalah berhak atas

penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan selanjutnya disebut dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 16 yakni pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk implementasi dari jaminan kemaslahatan yang memadai bagi para guru termasuk guru pendidikan agama islam pada sekolah dan pengawas pendidikan agama islam.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran TPG bagi guru dan pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Perhitungan Tunjangan Profesi Guru
2. Beban Kerja dan Kehadiran Guru dan Pengawas PAI;
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Guru Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut GPAI adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada sekolah umum, Sekolah Luar Biasa, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan/atau pengembangannya;
2. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal yaitu satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang telah memiliki ijin operasional secara resmi sebagai basis data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
3. Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan tercatat pada Satminkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru;
4. Guru tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus serta

- tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
5. Guru tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Swasta adalah guru tetap yang diangkat oleh Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan;
 7. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah;
 8. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disebut NRG merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian, yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya;
 9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh seorang guru;
 10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
 11. Tunjangan Profesi Guru selanjutnya disebut TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan pengawas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
 13. Linieritas adalah kesesuaian antara sertifikat pendidik bidang studi PAI, mata pelajaran rumpun PAI dan guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh LPTK PTKIN dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
 14. Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama yang selanjutnya disebut SIAGA adalah aplikasi pendataan guru dan pengawas PAI berbasis *online*.

BAB II

KETENTUAN PENERIMA

A. KRITERIA


1. Kriteria Umum Penerima TPG-PAI

- a. GPAI yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan Menengah pada sekolah umum, dan Sekolah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dengan status GPAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lain;
 - Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan status guru tetap di sekolah swasta yang diangkat oleh yayasan yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah.
 - GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan/Kepegawaian.
- b. Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau kementerian Lain.
- c. Pengawas PAI yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam pada sekolah dan pembinaan terhadap guru PAI pada satuan pendidikan umum.
- d. Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Guru PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah (RA/MI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- f. Pengawas PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI, Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- g. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan valid melalui aplikasi SIAGA.
- h. Memenuhi beban kerja sebagaimana pada bagian B pada juknis ini.
- i. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT). Pencetakan SKMT wajib dilakukan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Semester Genap wajib dilakukan maksimal bulan Agustus. Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.

- **Semester Ganjil wajib dilakukan maksimal bulan Desember.** Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.
 - Nilai hasil penilaian kinerja pada poin melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan proses bimbingan minimal 75 dengan kategori B (Baik).
 - SKMT GPAI ditandatangani oleh Kepala Sekolah di tempat mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAI. Jika guru tidak memiliki Pengawas PAI, maka SKMT cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Guru yang mengajar di beberapa satuan pendidikan harus melampirkan SKMT sejumlah satuan pendidikan tersebut.
 - SKMT Pengawas PAI ditandatangani oleh ketua pokjawas dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. Jika belum tersedia pokjawas, maka SKMT hanya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang.
- j. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang.
 - k. Terdaftar pada lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - l. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dilakukan secara digital melalui SIAGA.
 - m. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel) memiliki rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap guru PAI sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

2. Kriteria Khusus Penerima TPG-PAI

- a. Guru yang memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI dapat mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan;
- b. Guru PAI yang memiliki sertifikat pendidik **Bahasa Arab** yang diterbitkan oleh LPTK PTKIN dan mengajar PAI;
- c. Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama berhak menerima TPG selama tidak dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan melampirkan Surat Keterangan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan setempat.

- 
- d. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah, mata pelajaran Bahasa Arab, atau Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi belum S1 berhak menerima TPG selama memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
 - e. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah atau mata pelajaran Bahasa Arab yang sertifikatnya diterbitkan oleh LPTK PTKIN serta Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi kualifikasi S1 tidak linier tetap berhak menerima TPG;
 - f. Guru PAI/Pengawas PAI yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialih tugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
 - g. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran TPG GPAI Sekolah Indonesia Luar Negeri akan diatur kemudian;
 - h. Guru PAI golongan II yang telah menyelesaikan pendidikan S1/DIV dan belum melakukan penyesuaian golongan tetap berhak menerima TPG;
 - i. Guru PAI dengan status PPPK yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian lain atau Pemerintah Daerah;

(poin i tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik PAI atau rumpun PAI termasuk kategori GBPNS dengan membuktikan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK stempel basah sesuai format lampiran IVa (ketentuan BKN) serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir.)

B. PEMENUHAN BEBAN KERJA

1. Pemenuhan Beban Kerja GPAI

- a. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam;
- b. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Alokasi waktu mengajar untuk 1 Jam Tatap Muka (JTM) pada TK adalah 30 menit (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tahun 2011), SD/ sederajat adalah 35 menit, SMP/ sederajat adalah 40 menit, dan SMA/ SMK/ sederajat adalah 45 menit; (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran);
 - 2) Basis penghitungan jumlah JTM adalah berdasarkan pada rombongan belajar(kelas). Satu rombel pada jenjang SD diakui maksimal 4 JTM/Minggu sedangkan pada jenjang SMP/SMA/SMK/SLB diakui maksimal 3 JTM/Minggu;
 - 3) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Kebiasaan Baru, bahwa pelaksanaan 1 (satu) jam pembelajaran secara daring dapat disamakan dengan pelaksanaan 1 (satu) Jam Tatap Muka (JTM) selama berada pada daerah dalam kondisi khusus (wabah/bencana) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. GPAI yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan diakui telah memenuhi beban kerja guru dengan ketentuan **menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI, misalnya program tahfidz, program tuntas baca tulis al-Quran (TBTQ), program pesantren kilat (Sanlat), dan lain-lain.** Pelaksana tugas (Plt) atau sejenisnya tidak termasuk pada ketentuan ini sehingga harus tetap melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana guru yang tidak menjabat.
- d. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
- e. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/kepala laboratorium di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
- f. Beban mengajar pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu adalah 18 jam tatap muka;

- g. GPAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar mata pelajaran PAI pada satminkalnya minimal 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;
- h. GPAI pada TK dapat memenuhi beban kerjanya dengan ketentuan:
- 1) Mengajar muatan materi PAI pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel) atau kelas per minggu dan diakui telah memenuhi beban kerja guru minimal. Satu rombel maksimal diajar oleh 1 orang guru PAI; atau
 - 2) Memenuhi beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, dengan ketentuan wajib mengajar muatan PAI pada TK (Taman Kanak-Kanak) satminkal 6 (enam) jam tatap muka, dan sisa 18 jam tatap muka dengan mengajar sebagai guru kelas, mengajar bidang lain atau mengajar di TK (Taman Kanak-Kanak) lain; dan dapat pula membina kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan peningkatan keagamaan Islam di tingkat TK ataupun Sekolah Dasar.
- i. Daerah yang menetapkan muatan lokal mata pelajaran PAI atau rumpun PAI diakui sebagai JTM tambahan PAI maksimal 2 JTM;
- j. Apabila guru PAI tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1, dapat memenuhinya melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengajar pada sekolah atau madrasah yang bukan satminkalnya, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin pendirian, dan mengajar mata pelajaran PAI atau yang serumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam);
 - 2) Mengajar pada pendidikan diniyah formal atau satuan pendidikan muadalah yang telah memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Tugas tambahan selain angka 1) dan 2) secara akumulasi diakui paling banyak 6 (enam) jam tatap muka antara lain:

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah	Ekuivalensi Beban Kerja
1	Membina OSIS (jenjang SMP, SMA, dan SMK)	a. Menyusun program pembinaan OSIS b. Mengkoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional c. Penyelenggaraan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik d. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan	Pengurus OSIS	2 JTM

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah	Ekuivalensi Beban Kerja
		ekstrakurikuler dan <i>class meeting</i> e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS		
2	Wali kelas	a. Pengelolaan Kelas b. Berinteraksi dengan orang tua/wali peserdidik c. Penyelenggaraan Administrasi Kelas d. Penyusunan dan laporan kemajuan belajar peserta didik e. Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik f. Pencatatan mutasi peserta didik g. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar h. dan lain-lain tugas kewalikelasan	Satu kelas per tahun	2 JTM
3	Guru Piket	a. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K) b. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket c. Menjadi guru pengganti di kelas kosong d. Mencatat warga sekolah yang tidak disiplin e. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat	Satu kali dalam seminggu	1 JTM

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah	Ekuivalensi Beban Kerja
		khusus kepada kepala sekolah f. Melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas guru piket		
4	Ekstra Kurikuler	a. Menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu b. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu (kegiatan ekstra kurikuler harus dilakukan tatap muka, masuk dalam program tahunan sekolah, terjadwal, <i>continue</i> , dan terukur)	Satu paket per tahun	2 JTM setiap guru maksimal membimbing 1 ekskul.
5	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan	Mengajar peserta didik Paket A, Paket B, atau Paket C di PKBM/SKB	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
6	Mengajar pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam jalur non formal dan Pondok Pesantren	Mengajar peserta didik Pada Madrasah Diniyah Takmiliah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Quran	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
7	Pengurus Organisasi/ Asosiasi Profesi Guru tingkat: a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua,	sesuai tugas pengurus organisasi/ asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan. Catatan: Organisasi/Asosiasi profesi yang diakui	1 (satu) Guru/ jabatan/ tahun	a. Tingkat nasional setara dengan 3 JTM; b. Tingkat provinsi setara dengan 2 JTM; c. Tingkat

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah	Ekuivalensi Beban Kerja
	dan sekretaris); b. provinsi (ketua dan wakil); dan c. kabupaten/ kota (ketua)	adalah FKG, KKG, MGMP, POKJAWAS dan organisasi/asosiasi profesi guru lain yang memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham		kabupaten/kota setara dengan 1 JTM.

2. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas PAI

- a. Pengawas PAI sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan kepengawasan pendidikan Agama Islam pada sekolah dan mempunyai fungsi dalam penyusunan program pengawasan, pembinaan dan bimbingan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan;
- b. Pengawas PAI sebagaimana dimaksud pada huruf a berwenang:
 - 1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada Kepala Sekolah dan instansi terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Memantau dan menilai kinerja guru PAI;
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;
 - 4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang;
 - 5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang;
- c. Beban kerja minimal pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- d. Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 (dua puluh) guru PAI pada jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB sesuai dengan penetapan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota;

3. Dispensasi

a. Beban Kerja

GPAl yang tidak dapat memenuhi rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap guru PAI dan/atau tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, atau Pengawas PAI yang tidak dapat memenuhi beban kerja dan/atau tugas kepengawasan minimal, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Bertugas sebagai guru/pengawas pada satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 atau peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan daerah tertinggal;
- 2) Guru pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- 3) Guru/Pengawas berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah;
- 4) Guru/Pengawas Inti/Instruktur/tutor pada FKG, KKG, MGMP, dan POKJAWAS PAI;
- 5) Guru/Pengawas yang berdomisili di suatu daerah dalam keadaan tertentu, misalnya:
 - Daerah dengan penduduk muslim sedikit;
 - Sekolah baru;
 - Daerah yang sedang dilanda konflik;
 - Jarak antar sekolah terlalu jauh yang tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain atau pengawas melakukan pembinaan guru di sekolah lain;
 - Daerah yang sedang dilanda bencana/pandemi dan sebagainya.

b. Administrasi pada Aplikasi SIAGA

Dispensasi administrasi pada aplikasi SIAGA dapat diberikan kepada guru/pengawas PAI jika guru/pengawas PAI sedang mengalami musibah atau daerah tempat tinggal sedang mengalami bencana, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat memberikan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Cetak SKMT dan SKBK bagi guru/pengawas PAI pensiun dengan kriteria sebagai berikut:
 - Guru/Pengawas PAI yang memiliki hak TPG satu atau beberapa bulan pada semester berjalan tetapi belum menyelesaikan cetak SKMT karena meninggal.
 - Guru/Pengawas PAI yang memiliki hak TPG terhutang pada Tahun sebelumnya tetapi belum menyelesaikan cetak SKMT pada semester berjalan karena pensiun.
 - Verifikasi dilakukan berdasarkan berkas *hard copy*.


- 2) SKMT yang belum ditandatangani kepala sekolah dan/atau pengawas dapat diganti dengan izin persetujuan secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN dengan materai;
- 3) Administrasi penandatanganan berkas pencairan TPG tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di satker masing-masing berdasarkan arahan dari pemerintah pusat maupun daerah.

C. PERSYARATAN BERKAS

Untuk keperluan dan bahan verifikasi, GPAI yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi wajib memastikan dokumen persyaratan telah terunggah atau tercetak pada SIAGA, adapun dokumen terdiri dari:

1. Dokumen yang diunggah satu kali

- a) Sertifikat pendidik guru profesional;
- b) Ijazah pendidikan terakhir;
- c) Surat penugasan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah swasta ditetapkan oleh ketua yayasan yang berbadan hukum dan memiliki izin operasional pendidikan dari pemerintah.
 - GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah/pemerintah kota/pemerintah kabupaten/kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.
 - GPAI BPNS dengan status guru tetap di Sekolah Indonesia Luar Negeri diangkat/ditugaskan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.
- d) SK Pengangkatan sebagai GPNS;
- e) SK Pangkat terakhir (GPNS);
- f) SK Kenaikan gaji berkala;
- g) SK Penetapan Inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional guru Bukan PNS, bagi yang sudah memiliki;
- h) SK PPPK sebagai GPAI;
- i) GPAI/Pengawas yang melakukan mutasi pembayaran antar satker, harus melampirkan surat Keterangan asli tentang penghentian Pembayaran TPG dari satker asal yang menerangkan bahwa TPG dimaksud sudah tidak dibayarkan sejak bulan dan tahun tersebut;

- 
- j) Seluruh dokumen yang di unggah harus dokumen asli. Jika dokumen asli tidak ada, maka menggunakan dokumen yang telah dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Dokumen yang dicetak atau diunggah setiap semester

- a) Jadwal dan tugas tambahan Mengajar;
- b) Program pengembangan PAI bagi Kepala Sekolah;
- c) Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) asli;
- d) Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) asli;

3. Dokumen yang dicetak atau diunggah setiap pencairan

- a) Absensi sesuai dengan format pada aplikasi SIAGA yang secara umum dapat menunjukkan minimal jam kedatangan dan kepulangan;
- b) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima TPG PNS yang disahkan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima TPG BPNS yang disahkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama. Pelaksana Tugas (Plt) atau sejenisnya dapat menandatangani Keputusan ini. Contoh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan contoh Daftar Guru dan Pengawas PAI Penerima Tunjangan Profesi Guru seperti dapat dilihat pada lampiran petunjuk teknis ini.

BAB III

BESARAN, SUMBER DANA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

A. BESARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU

GPAI yang berhak mendapatkan TPG ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Besaran dana tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut:

1. GPAI berstatus PNS dan pengawas PAI diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan.
2. GPAI berstatus CPNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 Tahun per bulan. Ketentuan ini diberlakukan mulai tahun 2016 dan tidak ada rapel tahun sebelumnya.
3. GPAI BPNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, **tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(SK inpassing yang sah adalah SK dengan keterangan mapel PAI dan Guru Kelas pada TK yang ditetapkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia dan SK inpassing mapel Akidah, Fikih, SKI, Quran Hadis, guru kelas MI, serta Guru Kelas RA yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Penyetaraan besaran TPG satu kali gaji pokok mulai berlaku sejak Januari Tahun 2015. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil)

4. GPAI BPNS yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru PNS diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
5. GPAI PPPK diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Besaran gaji pokok mengikuti nominal yang tertera pada Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dengan format sesuai lampiran IVa Perka BKN Nomor 18 tahun 2020.

B. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembayaran TPG PAI dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. KETENTUAN PEMBAYARAN

TPG GPAI dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. GPAI yang telah memenuhi kriteria penerima TPG sebagaimana pada BAB II di atas.
2. Guru/Pengawas yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama atau mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidikannya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan/kementerian agama setempat;
3. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS Romawi III Huruf A Poin 15;
4. Guru/Pengawas yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS Romawi IV Poin 10;
5. Guru/Pengawas melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pejabat yang berwenang;
6. Melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru minimal 24 jam tatap muka per minggu;
7. TPG tidak menghalangi guru/pengawas PAI untuk menerima tunjangan kependidikan misalnya tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

A. PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi/kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas guru/pengawas PAI penerima tunjangan profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini.
2. Permohonan pembayaran tunjangan profesi diajukan kepada pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja.
3. Pejabat pembuat komitmen menetapkan penerima TPG setiap proses pencairan.
4. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Islam yang diakibatkan adanya *inpassing* atau kenaikan gaji berkala, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia. Jika DIPA tahun berjalan tidak tersedia, maka pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya.
6. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas TPG pada tahun sebelumnya, maka pembayaran TPG dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan dan tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/L maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Dalam hal alokasi anggaran terhutang dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan belum tersedia, maka memerlukan revisi DIPA dengan ketentuan:
 - a. Sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
 - b. Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L; dan
 - c. Di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Apabila terjadi mutasi guru ke Kab./Kota lain atau ke provinsi lain, maka:
 - a. Pembayaran TPG dilakukan oleh satker yang memiliki ketersediaan anggaran.
 - b. Jika pembayaran dilakukan oleh satker tujuan, maka harus dilampiri surat pemberhentian pembayaran TPG dari satker asal.
 - c. Jika anggaran tidak tersedia pada satker asal maupun satker tujuan, maka menjadi anggaran terhutang dalam DIPA pada satker tujuan.



B. PRINSIP PEMBAYARAN

Prinsip pembayaran tunjangan profesi bagi guru PAI berstatus Bukan PNS meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan profesi;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; serta manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru pendidikan agama Islam dan masyarakat.

C. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi Guru PAI dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembayaran TPG untuk guru dan pengawas PAI lulus sertifikasi tahun 2021 dibayarkan mulai Januari 2022.
2. TPG disalurkan secara bertahap melalui rekening guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru setiap bulan atau sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. PERPAJAKAN

Ketentuan terkait perpajakan Tunjangan Profesi Guru berpedoman pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 80 Tahun 2010 serta PMK Nomor 164 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak sebesar 0% dari TPG untuk PNS golongan I, II, dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil belum inpassing;
- b. Wajib Pajak sebesar 5% dari TPG untuk PNS golongan III;
- c. Wajib Pajak sebesar 15% dari TPG untuk PNS golongan IV;
- d. Wajib Pajak sebesar 5% dari TPG untuk GBPNS sudah Inpassing dan PPPK.

BAB V

PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PERENCANAAN



Perencanaan anggaran tunjangan profesi guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan alokasi anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang diusulkan berdasarkan data SIAGA tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan mutasi, KGB, Kenaikan Pangkat, Inpassing dan prediksi kelulusan sertifikasi tahun berjalan;
2. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan, maka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota harus menyampaikan kepada Kepala Bidang PAIS/PAKIS/Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Direktorat Pendidikan Agama Islam akan menindaklanjuti laporan Kepala Bidang PAIS/PAKIS/Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan.

B. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran tunjangan profesi guru PAI oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Kantor wilayah kementerian agama provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kantor kementerian agama kabupaten/kota berdasarkan struktur organisasi vertikal kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
3. Kantor kementerian agama kabupaten/kota melaksanakan sosialisasi kepada guru pendidikan agama islam dan pengawas pendidikan agama Islam terkait dengan penyaluran tunjangan profesi guru.
4. Pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kantor wilayah kementerian agama provinsi, Kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIAGA. Oleh karena itu, seluruh satker yang melakukan pembayaran TPG harus berdasarkan pada SK Pencairan TPG yang dicetak melalui Aplikasi SIAGA.
5. Penyelesaian permasalahan yang ada dilakukan di tingkat Kantor Kementerian Kabupaten/Kota setempat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika belum ditemukan solusi, maka kepala Kantor kementerian agama



kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan kepala bidang PAIS/Pendis/PAKIS kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk diputuskan solusi yang terbaik. Kepala bidang PAIS/Pendis/PAKIS kantor wilayah kementerian agama provinsi harus menyampaikan seluruh permasalahan tentang TPG baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum kepada Direktur Pendidikan Agama Islam.

6. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.
7. Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penyaluran tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
8. Ditjen Pendidikan Islam berhak memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran, apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan minta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi guru.
9. Konsultasi dan pengaduan dapat disampaikan berjenjang dari kantor kemenag kabupaten/kota hingga Direktorat PAI.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas PAI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, dan jumlah.
3. Kantor kementerian agama kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas PAI melalui SIAGA;

BAB VI

SANKSI DAN PENGADUAN

A. SANKSI

1. Pembatalan Pembayaran



Tunjangan Profesi Guru PAI dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menggunakan dokumen kriteria dan persyaratan penerima tunjangan profesi secara tidak sah/palsu.
- c. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda. Setiap guru hanya berhak menerima satu TPG sehingga apabila terjadi penerimaan TPG ganda, maka akan dibatalkan dan TPG yang diterima harus dikembalikan ke Kas Negara.

2. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI dihentikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sudah genap berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
- c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru PAI pada satuan pendidikan;
- d. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- e. Tidak lagi menjalankan tugas/melalaikan kewajiban sebagai guru pendidikan agama islam bukan PNS di Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara satuan pendidikan.
- h. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- i. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan;
- j. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini.
- k. Diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah dinyatakan lulus.

- 
- 
- l. Beralih status dari guru PAI menjadi guru madrasah, pengawas madrasah, guru mapel lain, atau menjadi dosen;
 - m. Terikat sebagai tenaga tetap selain guru PAI.
 - n. Guru/pengawas PAI yang ditetapkan sebagai calon legislatif atau kepala daerah
 - o. Guru/pengawas PAI yang tidak mencetak SKMT pada semester berjalan sampai batas waktu yang ditentukan.
 - p. Jika dalam satu bulan terdapat satu minggu atau lebih JTM yang tidak terpenuhi, maka tidak dibayarkan pada bulan tersebut kecuali memiliki izin cuti.

Penghentian dan pembatalan pembayaran TPG sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kab./Kota yang menjadi pelaksana pembayaran TPG.

3. Hukuman Disiplin

Satuan kerja (satker) yang menyalurkan TPG tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru/pengawas PAI dan masyarakat tentang penyaluran TPG, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan penyaluran TPG.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Subdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum Gedung Kementerian Agama RI Lantai VIII, Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710 Email: sertifikasi.gpai.sekolah@gmail.com.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Hal-hal lain yang terkait dengan penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru.



DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran A : Contoh SKMT Guru Pendidikan Agama Islam



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SMP TOSO 01 SEMARANG
 Jl. Kyai Gilang 4/4 Mangkangulon Tugu Kota Semarang



SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS (SKMT)
PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU
 Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Kepsek Guru
 NIP :
 Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan Bahwa:
 Nama : Andean Santoso
 NIP :
 NUPTK : 1234567891234567
 Jabatan : Guru PAI

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		Nilai	Kategori
A.	Melaksanakan Proses Pembelajaran Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. (Tahun Ajaran 2018/2019 Semester Genap)		
B.	Melaksanakan Proses Bimbingan Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.		
C.	Perhitungan JTM		
	JTM Reguler		12
	JTM Tambahan		12

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Semarang, 21 Maret 2019
 Kepala Sekolah,
 SMP TOSO 01 Semarang

Mengetahui,
 Pengawas PAI

.....
KEPSEK GURU

Lampiran B : Contoh SKMT Pengawas Pendidikan Agama Islam



KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KELOMPOK KERJA PENGAWAS
 Jln. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit, Islamic Centre Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7625715

SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS (SKMT)
KEPENGAWASAN
 Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Dr. Buda Laksani, M.Ag
 NIP : 1892839893435
 Jabatan : Ketua Pokjawas

Menyatakan Bahwa:
 Nama : Ahmad Najibullah
 NIP :
 NUPTK : 1234567891234567
 Jabatan : Pengawas PAI

Telah melaksanakan kegiatan bimbingan/penilaian pada Semester Genap tahun Ajaran 2018/2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		Nilai	Kategori
A.	Melaksanakan Proses Kepengawasan Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melatih profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokoknya.		
B.	Melaksanakan Proses Penilaian Melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.		
C.	Jumlah Guru Binaan		1

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Semarang, 21 Maret 2019
 Ketua Pokjawas,

Mengetahui,
Kepala Kankemenag/Pejabat Yg Ditunjuk


DR. BUDI LAKSONO, M.PD.
 NIP. 19090930293203

DR. BUDA LAKSANI, M.AG.
 NIP. 1892839893435

Lampiran C : Contoh SKBK Guru Pendidikan Agama Islam

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG Jln. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit, Islamic Centre Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7625715
SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) GURU Nomor :	
Nama	: Drs. H. Muh. Habib, MM
NIP	: 196507031994031001
Jabatan	: Kepala Kantor Kementerian Agama
Menerangkan	
Nama	: Andrean Santoso
NIP	:
NUPTK	: 1234567891234567
Jabatan	: Guru PAI
<p>Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada periode bulan - Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian Beban Kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah SMP TOSO 01 Semarang, sebagaimana terlampir.</p> <p>Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota SEMARANG Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
SEMARANG , 21 Maret 2019	
Kepala Kemenag Kab./Kota,	
DRS. H. MUH. HABIB, MM NIP. 196507031994031001	

Lampiran D : Contoh SKBK Pengawas Pendidikan Agama Islam

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG Jln. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit, Islamic Centre Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7625715
SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) PENGAWAS Nomor :	
Nama	: Drs. H. Muh. Habib, MM
NIP	: 196507031994031001
Jabatan	: Kepala Kantor Kementerian Agama
Menerangkan	
Nama	: Ahmad Najibullah
NIP	:
NUPTK	: 1234567891234567
Jabatan	: Pengawas PAI
<p>Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai pengawas PAI pada periode bulan - Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak 37,5 Jam Tatap Muka per Minggu dan melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 Guru PAI. Adapun rincian Beban Kerja dan bukti kepengawasan terhadap Guru PAI yang menjadi binaan sebagaimana terlampir.</p> <p>Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota SEMARANG Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
SEMARANG , 21 Maret 2019	
Kepala Kemenag Kab./Kota,	
DRS. H. MUH. HABIB, MM NIP. 196507031994031001	

Lampiran E : Contoh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(d disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan)



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....**

NOMOR : TAHUN

T E N T A N G
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PERIODE BULANSAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Binaan Kantor Kementerian Agama..... diperlukan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota..... tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam periode bulan.....sampai dengan Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelola Pendidikan Agama Pada Sekolah;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;



24. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
27. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
28. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang Bersertifikat Pendidik;
29. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
30. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 466/B/DU/2014, 4890/C.C5/DS/2014, 6963/D/DM/2014 tentang Batas Waktu Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV dan Rasio Peserta Didik Terhadap Guru;
31. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4805/Dj.I/Dt.I.IV/Hm.01.1/10/2017 tentang TPG bagi Guru dan Pengawas PAI PNS Gol. II;
32. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 744/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.06/03/2016 tentang Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Madrasah;

Memperhatikan: 1. Juknis Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Nomortanggal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA..... TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERIODE BULANSAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiranKeputusan ini sebagai Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islampenerima Tunjangan Profesi periode bulan.... s.d bulan..... Tahun Anggaran

KEDUA : Pembayaran tunjangan profesi guru dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....No. SP DIPA..... tanggal.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran

Mengesahkan :
Kuasa Pengguna Anggaran

Ditetapkan di
Pada Tanggal :
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran F : Daftar Guru dan Pengawas Penerima Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....
 NOMOR.....TAHUN.....

DAFTAR GURU DAN PENGAWAS PAI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU
 PERIODE BULAN.....-.....TAHUN.....

NO	NAMA	NIP	NRG	SATMINKAL	JUMLAH BULAN	TOTAL	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA	REKENING PENERIMA		
									NAMA BANK	NO REKENING	ATAS NAMA
1						Rp.....	Rp.....	Rp.....			
2						Rp.....	Rp.....	Rp.....			
3	...					Rp.....	Rp.....	Rp.....			

Ditetapkan di
 Pada Tanggal :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

LAMPIRAN IVa
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansi ¹⁾

KEPUTUSAN²⁾

Nomor :³⁾

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK ²⁾

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor⁴⁾ Tahun ...⁴⁾ tentang⁴⁾;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...⁵⁾ Tahun⁵⁾ tentang⁵⁾;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai⁶⁾ sampai dengan⁶⁾ mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama :⁷⁾
Nomor Induk PPPK :⁸⁾
Tempat/Tanggal Lahir :⁹⁾,⁹⁾
Jenis Kelamin :¹⁰⁾
Pendidikan :¹¹⁾ Tahun¹¹⁾
Jabatan :¹²⁾
Golongan :¹³⁾
Gaji :¹⁴⁾
Unit Kerja :¹⁵⁾
Instansi :¹⁶⁾

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :¹⁸⁾
pada tanggal :¹⁹⁾

PPK²⁾

.....²⁰⁾

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.....²¹⁾
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....²²⁾
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....²³⁾
- 4) Kepala Kantor Cabang.....²⁴⁾ PT. TASPEN (Persero)
- 5)²⁵⁾